

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG**

Oleh  
Suyanto\*, M. Widad Kamil\*  
\*Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Email : widadkamil78@gmail.com

## **Abstrak**

“Pertanggung jawaban pidana pelaku usaha jasa pengiriman barang.”Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normative, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan historis (Historical Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Pertanggungjawaban Pihak Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen yang dirugikan ?

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai ketidakjujuran pihak pengguna jasa pengiriman dapat diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Tindak pidana perlindungan konsumen

## *Abstack*

This thesis is entitled the criminal responsibility of business people using goods shipping services, whose authors use the law method, conceptual approach, and historical approach, the formulation of the problem in this study is:

1. Legal protection of shipping agents based on consumer protection laws?
  2. The responsibility of the fight forwarding service to the injured consumer?
- From the researce mentioned above, it can be concluded that, in the frist formulation of the problem regarding dishonesty of the users of shipping services can be regulated in the article 4 to article 7 of act Number 8 of 1999 conecerning consumer protection.

Keywords: Consumer Protection Crime

## A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesatnya, hal ini juga disertai dengan banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia baik itu yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder dan semuanya itu manusia membutuhkannya dengan cepat guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bidang jasa merupakan bidang yang menawarkan pelayanan yang mementingkan membantu konsumen dalam berbagai hal, jasa pengiriman sangat membantu mengirimkan benda kepada seseorang.

Jaraknya memang sangat jauh, atau tidak begitu jauh, yang pasti perusahaan pengiriman memiliki andil dalam sampainya benda yang dikirim kepada yang dituju atau yang dimaksud, perkembangan jaman dewasa ini merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak dalam memudahkan pekerjaan manusia di era yang serba praktis ini, salah satunya adalah dengan munculnya perusahaan yang menawarkan layanan jasa pengiriman barang baik ke dalam maupun luar daerah, pihak perusahaan pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu tergantung dari pilihan layanan yang digunakan, adapun pilihan jenis layanan yang ditawarkan tersebut beragam sesuai dengan estimasi waktu sampainya paket ke tempat tujuan, mulai dari seminggu, beberapa hari, hingga satu hari saja.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak masuk pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan, dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana.

Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas sesuatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut, dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan sebutan *mens rea*.

Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang jahat, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu,

dasar adanya perbuatan pidana dalam asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan.

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belakangnya, dan tujuannya, Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu.

Perusahaan jasa pengiriman barang adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan pengiriman barang, seperti yang kita ketahui bersama, pengiriman barang terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya biasanya pengiriman barang terjadi karena beberapa hal berikut ini<sup>1</sup>:

- a. Adanya transaksi jual beli barang
- b. Untuk mengisi kebutuhan barang di lokasi lain
- c. Pemindahan barang dengan bantuan tenaga manusia

- d. Pemindahan barang dengan bantuan alat atau teknologi yang diciptakan oleh manusia, misalnya gerobak, mobil, truk.

Alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain tersebut disebut sebagai alat transportasi. Sedangkan media pemindahan barang bisa melalui darat, laut maupun udara, baik yang bersifat satu kota, antar kota maupun sampai keantar negara, lalu mengapa orang membutuhkan jasa pengiriman barang alat transportasi tersebut sifatnya sangat terbatas, oleh sebab itu dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu melakukan pemindahan barang tersebut, dan muncullah jasa pengiriman barang, legalitas jasa pengiriman barang dalam kaitannya untuk legalitas, maka untuk menjalankan bisnis jasa pengiriman barang di Indonesia, diperlukan ijin mendirikan usaha dan membentuk perusahaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik itu dalam bentuk UD ( Usaha Dagang ), CV ( Commanditaire Vennootschap ) maupun PT ( Perseroan Terbatas), meski ada juga yang masih menjalankan jasa pengiriman barang dalam bentuk perorangan dengan tanpa memiliki bentuk usaha, bentuk perusahaan jasa pengiriman barang juga berbeda-beda.

Di Indonesia disesuaikan dengan bentuk usaha jasa yang dijalankan, kita mengenal ada perusahaan logistik, ekspedisi ataupun perusahaan trucking, meski semua juga menjalankan usaha yang hampir sama, yaitu jasa pengiriman barang, industri jasa kiriman barang di Indonesia merupakan industri yang tingkat pertumbuhannya sangat

---

<sup>1</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.1.

pesat tahun demi tahun, hal ini bisa terlihat dari banyaknya perusahaan jasa yang terus bertambah dan berkembang pada saat ini demi memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang sangat membutuhkan dukungan dari industri ini.

Sehingga perusahaan mengalami kemudahan dalam pengiriman barang, berkembangnya industri jasa titipan memberikan dampak positif kepada dunia usaha karena sangat membantu dalam pendistribusian informasi kepada klien atau konsumen dengan tingkat ketepatan, dan keamanan yang cukup tinggi.

Jasa pengiriman memang sangat dibutuhkan pada masa kini, karena terkadang barang yang kita butuhkan ada pada jarak yang jauh, dan untuk mengambil barang tersebut akan menghabiskan biaya perjalanan dua kali lipat dan masih butuh tenaga banyak, maka hal demikian akan menjadi pengganggu dalam kesantiaian, apalagi bagi orang yang sudah disibukkan oleh hal lain, oleh karena itu banyak yang memanfaatkan jasa pengiriman barang yang kini juga mulai membanyak, jasa pengiriman barang, bisnis yang tidak pernah mati, mengapa saya mengatakan demikian, karena selalu saja ada kebutuhan orang untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, itulah sebabnya saat ini semakin banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang baru, meski demikian seperti halnya perusahaan jasa layanan lainnya, kompetisi akan selalu ada, dan yang mampu unggul dalam hal layanan yang akan mampu bertahan, tren ke depan untuk

perusahaan jasa pengiriman barang di Indonesia yaitu:

1. Perusahaan yang berbasis teknologi, kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang untuk menjadi lebih unggul.
2. Tarif yang semakin murah, mengapa demikian terutama di Indonesia, pembangunan infrastruktur yang semakin masif di beberapa terakhir turut menyumbangkan peningkatan efisiensi dalam penurunan biaya pengiriman barang.
3. Pengiriman yang semakin cepat, hal ini sejalan dengan semakin baiknya infrastruktur dan fasilitas yang menunjang pengiriman barang yang semakin baik. Kepuasan konsumen adalah perasaan puas yang dirasakan konsumen atas jasa yang kita berikan dari mulai fasilitas dan kinerja yang baik.

Banyaknya jasa pengiriman barang saat ini cukup membantu masyarakat yang ingin menemukan layanan jasa pengiriman sesuai dengan keinginan berdasarkan harga, waktu atau lama pengiriman, tujuan pengiriman barang, jenis barang yang dikirim dan nama perusahaan jasa pengiriman, dalam rangka menghadapi persaingan yang demikian pesatnya dalam bisnis jasa ini dibutuhkan fasilitas yang dapat memberikan kepuasan terhadap layanan jasa tersebut. Semakin bagus dan memuaskan kinerja suatu jasa di percaya akan mendapatkan

kesuksesan dan keberhasilan dalam mendirikan usaha tersebut, biaya pengiriman akan ditentukan oleh perusahaan jasa pengiriman dengan menimbang berat barang dan jauhnya jarak pengiriman. Biaya akan dibayarkan oleh kesepakatan antara pengirim barang dan penerimanya.

Hukum pengiriman barang adalah diperbolehkan dan yang demikian termasuk akad sewa menyewa (ijarah), dengan menyewa tenaga atau jasa yang digunakan dalam perjalanan pengiriman barang dimana biaya disesuaikan dengan kesepakatan yang terjadi antara pengirim barang dan pihak penyedia jasa. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana selalu ada seperti penyakit dan penerimanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa: “seseorang yang melakukan penipuan diancam dengan sanksi pidana”, walaupun demikian masih kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup diaturnya suatu perbuatan didalam suatu Undang-Undang, namun dibutuhkan

juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan Undang-Undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian. Dalam era globalisasi saat ini, tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan cara apapun untuk mendapatkan untung yang besar, banyak pelaku usaha cenderung mengurangi biaya produksi yang nantinya akan mengurangi kualitas produk yang dihasilkan, hal tersebut justru akan mengurangi tingkat kepuasan pelanggan yang kemudian menyebabkan para konsumen merasa dirugikan.

Secara umum pengirim barang sebagai konsumen atas jasa memiliki hak, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:<sup>2</sup>

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>2</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, h. 13.

- (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Seringkali dalam praktek sehari-hari ada yang sepiantas lalu sebagai perbuatan melawan hukum tetapi Undang-Undang memandangnya sebagai diperbolehkan oleh hukum, jadi tidak berlaku pembelaan terpaksa untuk melawannya, misalnya perbuatan alat negara yang menangkap dan menahan orang yang diduga keras telah melakukan delik, disini jelas kelihatan melanggar kebebasan bergerak orang, akan tetapi Undang-Undang memandangnya sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum, karena perbuatan tersebut dengan Undang-Undang.

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa alam maupun sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan, kejadian manakah yang dapat dijadikan sebab atau alasan pidana, penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan, di dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHPidana hanya menentukan dalam beberapa Pasalnya, bahwa

untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan kondisi batin yang normal atau sehat yang mempunyai akal seorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya, jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

Faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, terjadi sesuatu dengan barang pengirimannya keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat, akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan.

Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat

dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan, keadaan batin pembuat yang normal atau akalannya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan suatu yang berada di luar pengertian kesalahan.

Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimanakah keterlambatan barang konsumen yang datang tidak tepat waktu dan rusak pada jasa pengiriman, dan bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan, permasalahan tersebut merupakan masalah yang dihadapi konsumen pada masa setelah transaksi terjadi dari peristiwa di atas, hal tersebut ada yang tercatat pada pihak yang berwenang tetapi banyak yang hilang begitu saja, hal ini terjadi karena faktor budaya lebih suka menghindari konflik dari konsumen Indonesia, padahal sesungguhnya setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dapat dimintakan pertanggungjawaban dari pelakunya.

Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati.

Salah satu contoh mengenai pidana kurungan adalah Pasal 369 KUHPerdata, Pasal tersebut menyatakan bahwa “barang siapa

karena salahnya menyebabkan matinya orang, pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>3</sup>

Demikian halnya dengan Pasal 483 KUHPidana yang berbunyi bahwa: “barang siapa yang menerbitkan tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibandingkan dengan pidana penjara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat Undang-Undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada penjara. Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dan pidana penjara. *Pertama*, dalam hal pelaksanaan pidana.

Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ketempat lain di luar tempat tinggal atau tempat kediamannya, *Keempat*, pidana denda. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 9.

pada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.

Piadena denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan, dengan pemahaman ini, pidana denda dalam satu-satunya pidana yang dapat dipukul oleh orang lain selain terpidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA USAHA PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang peneliatian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Tanggungjawaban Pihak Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen yang dirugikan ?

### **a. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji dan mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pengguna jasa pengiriman barang.
2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak prosuden terhadap pelaku usaha yang dirugikan.

### **b. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaaat Teoritis
- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan

dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana

- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pengguna jasa pengiriman barang, dimasa yang akan datang.
  - b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pengguna jasa pengiriman barang.

## **C. METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dan dogma-dogma hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga akan diperoleh suatu informasi tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan PerUndang-Undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan per Undang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang

berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan perUndang-Undangan bertujuan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undanglainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Pendekatan Historis ( *Historical Approach* )

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan historis juga dapat diperoleh suatu pemahaman atas filosofi yang melandasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### D. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui fakta empiris sehubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian hukum

normatif, tahap-tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
2. Identifikasi pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah penelitian;
3. Perbuatan rincian sub pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi;
4. Pengumpulan, pengolahan, penghasilan data dan kesimpulan;
5. Laporan hasil penelitian

### E. Sumber bahan hukum

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut;

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - b. Kitab Undang-Undang hukum acara pidana keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan jasa.
  - c. Pasal (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
  - d. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivikasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya

yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

- e. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

## **F. Teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum**

### **1. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, yang digolongkan sesuai dengan katalogasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.

1.

### **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasi atau mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data

pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan keteraturan dalam menjawab permasalahan.

## **G. Analisis bahan hukum**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan proposal skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika proposal skripsi ini sebagai berikut:

- A. BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri

dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

B. BAB II adalah Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pengguna jasa pengiriman barang.

C. BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Apa upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Jasa pengiriman barang yang terkadang barang yang dikirim pihak produsen melalui jasa pengiriman dicerai sendiri oleh pihak pengguna jasa dan mengakibatkan pihak konsumen kecewa; (2) Bagaimana tanggung jawab pihak produsen terhadap pelaku usaha pengiriman barang dan jasa yang dirugikan.

D. BAB IV adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **I. PENGERTIAN KONSUMEN DAN JASA PENGIRIMAN BARANG**

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, meningkat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, perlindungan konsumen merupakan

bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan per Undang-Undangan yang melindungi konsumen.

Peraturan perundangundangan yang melindungi konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”<sup>4</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh pihak konsumen dan proses hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang dirugikan akibat perbuatan konsumen yang menimbulkan kerugian.

Tanggungjawab sepenuhnya adalah dari pihak perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi, berikut ini beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan

---

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 20.

ekspedisi jika terjadi sesuatu dengan barang pengirimannya yaitu:

- a. Bertanggungjawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang, jika barang yang diangkut hilang atau dicuri atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh keslaahan atau kteledeoran perusahaan pengangkut, maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Tindakan bertanggung jawab dari perusahaan pengangkut datau perusahaan ekspedisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHP yang berbunyi: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk ekrugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya."Tanggung jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang, karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim." Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen juga mewajibkan

perusahaan pengangkutan atau perusahaan eksedisi untuk mengganti kerugian atas kerusakan dari barang pengirimannya. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

- b. Bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (*Employment Tort*). Atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya seperti sopir, perusahaan pengangkutan harus bertanggungjawab. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menajdi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya." Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUHPerdara ini disebutkan bahwa: "Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu".

Pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di dalam Pasal 191 yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.<sup>5</sup>

Tentang pertanggungjawaban perusahaan angkutan atau perusahaan ekspedisi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya, muncul 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban, yaitu:<sup>6</sup>

- A. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain dalam paragraf pertama Pasal 1367 KUHP, tanggung jawab ini secara jelas disebutkan, dimana ditentukan bahwa suatu tanggung jawab tercipta ketika seorang yang menjadi tanggungannya melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian pada pihak yang lain.
- B. Tanggung jawab majikan (perusahaan) terhadap pekerjanya Paragraf ketiga dalam Pasal 1367 KUHP menyebutkan bahwa pada dasarnya majikan atau suatu perusahaan dibebankan

---

<sup>5</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 11.

suatu

pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pekerjanya yang berkaitan dengan pekerjaannya atau tugas mereka.

Tanggung Jawab yang terdapat dalam izin usahanya Tanggung jawab ini terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Bertanggung jawab atas apa yang diperjanjikannya dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah dalam Kepmenhub Nomor 10 Tahun 1988 disebutkan bahwa “pada dasarnya suatu perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab pada semua hal yang telah diperjanjikannya dengan berbagai pokok dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah”. Sanksi terhadap pengabaian tanggung jawab ini adalah pencaabutan Izin usaha perusahaan pengangkutan tersebut.
- b. Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumendokumen yang diterbitkannya; Perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumendokumen yang diterbitkannya.

Tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab yang tercantum dalam setiap izin usaha jasa pengangkutan pada

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 109

umumnya. Sanksi terhadap pelanggaran tanggung jawab ini adalah pencabutan izin usaha. Bertanggung jawab menyerahkan. Barang-barang yang diurusnya dan menutupasuransi terhadapnya; Perusahaan jasa pngangkutan harus bertanggung jawab atas penyerahan barang-barang yang Undang-Undang harusnya sesuai syarat-syarat umum yang berlaku bagi perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan angkutan Jalan Pasal 193 disebutkan bahwa “sanksi bagi perusahaan angkutan yang menimbulkan kerugian bagi konsumennya harus mempertanggungjawabkannya”.<sup>8</sup>Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa<sup>9</sup>: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan

---

<sup>8</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 11.

<sup>9</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana HukumPidana Material BagianUmum*, Binacipta, Jakarta, 1984, h. 149-150.

kerugian pada konsumen menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha dalam hal ini adalah perusahaan ekspedisi.

Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna perusahaan ekspedisi sebagai contoh adalah barang yang dikirim mengalami cacat, musnah ataupun hilang barang. Pengiriman yang cacat atau bahkan hilang tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan merugikan masyarakat konsumen pengguna perusahaan ekspedisi.

Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, berkaitan dengan barang pengiriman yang cacat atau hilang, konsumen kadang tidak mendapatkan info yang benar bahkan kadang tidak ada pemberitahuan sama sekali dari perusahaan ekspedisi. Demikian juga kondisi tidak nyaman dirasakanoleh konsumen apabila akan melaporkan barang pengiriman yang cacat atau rusak ataupun hilang. Perusahaan Ekspedisi lambat dalam pelayanan keluhan konsumen.

#### J. PENGERTIANPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban

pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

#### K. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apa bila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullumdelictumnullapoena sine praevialegepoenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang

tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam non imputatur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

## 2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schulda* adalah keadaan psikologis seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas.

Dalam KUHPidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

## L. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menangani kasus pencurian yang disebabkan oleh pengidap kleptomania.
2. Pengadilan sebaiknya menyediakan ahli untuk menangani kasus pencurian oleh pengidap

kleptomania karena kasus tersebut mengacu pada gangguan mental dan psikis seseorang sehingga diperlukan ahli khusus dalam penanganan kasus tersebut.

3. Dibimbing dan diarahkan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga agar perbuatannya tidak dilakukan lagi sehingga tidak akan merugikan jasa pengiriman barang ataupun pihak lainnya.

## M. DAFTAR BACAAN

### BUKU

Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, 2002.

Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, 1994.

Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, 2006.

Dudu, Duswara, Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, 2000.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2008.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004.

Iksan, Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Surakarta, 2000

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana